



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BAUBAU

### PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRE RONALD SYAPUTRA** Alias  
**ANDRE Alias RONAL Bin HERIANTO;**

Tempat lahir : Baubau;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Juli 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Jl. Husni Tamrin, Kelurahan Tomba,  
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (karyawan honorer);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : TAR-477/R.3.11/Euh.2/02/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 62/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 1 Maret 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 1 Maret 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-21/R.3.11/Euh.2/02/2017, yang dibacakan pada tanggal 15 Maret 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE RONALD SYAPUTRA Alias ANDRE Alias RONAL Bin HERIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan terdakwa **ANDRE RONALD SYAPUTRA Alias ANDRE Alias RONAL Bin HERIANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
- 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
- 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **ANDRE RONALD SYAPUTRA alias ANDRE alias RONAL bin HERIANTO** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Lapangan Lembah Hijau Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari***



**Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama saksi TAWAKAL alias LAU (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DEVIYANTI alias DEVI dan beberapa teman Terdakwa lainnya sedang duduk-duduk dan minum-minuman keras, lalu Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke tempat tersebut sambil membawa 3 (tiga) buah busur dengan panjang masing-masing busur 12 cm, 13 cm dan 14 cm yang terbuat dari besi terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, lalu Terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) buah busur tersebut kepada saksi TAWAKAL alias LAU, setelah menerima 3 (tiga) buah busur dari Terdakwa lalu saksi TAWAKAL alias LAU pergi menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi DEVIYANTI alias DEVI dan ketika tiba di Jalan RA Kartini Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau saksi TAWAKAL alias LAU ditangkap oleh Petugas Polri Polres Baubau, selanjutnya saksi TAWAKAL alias LAU beserta barang bukti dibawah ke Mapolres Baubau untuk proses hukum lebi lanjut;

Bahwa Terdakwa membawa, menguasai, menyimpan dan menyerahkan 3 (tiga) buah busur tersebut diatas tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa 3 (tiga) buah busur tersebut sebagai senjata penusuk atau penikam yang dapat melukai orang lain dan tidak dapat digunakan sebagai alat pertanian, atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi TAWAKAL Alias LAU Bin OGE

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam, pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.45 wita, bertempat di Jln. R.A Kartini, Kel. Wale, Kota Baubau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik busur tersebut adalah terdakwa ANDRE RONALD SYAPUTRA;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang minum bersama teman-temannya di lapangan sepak bola lembah hijau kemudian terdakwa ANDRE RONAL SYAPUTRA memberikan busur kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memiliki busur tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi DEVIYANTI Alias DEVI Binti LA MPAU

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa busur, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Jl. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi melihat langsung saksi Tawakal membawa busur tersebut, pada saat itu saksi Tawakal membonceng saksi dan pada saat itu anggota polisi berpakaian preman mengendarai motor disamping saksi Tawakal kemudian diberhentikan dan menemukan saksi Tawakal membuang busur di tanah disamping saksi Tawakal dan kemudian saksi Tawakal langsung diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa senjata tajam jenis busur yang ditemukan oleh anggota polisi saat itu berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa yang memberikan busur kepada saksi Tawakal adalah terdakwa ANDRE RONALD SYAPUTRA;
- Bahwa saksi TAWAKAL membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa busur pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 seitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jln. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada saat itu terdakwa bersama saksi TAWAKAL sedang mengkonsumsi minuman beralkohol dengan bersama beberapa orang temannya;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi buang air kecil di bawah tiang bendera lapangan Lembah Hijau, kemudian terdakwa melihat busur di sekitar tiang bendera kemudian mengambilnya kemudian saksi TAWAKAL mengambil busur tersebut dari tangan terdakwa dan kemudian memasukkannya kedalam kantung celana terdakwa;
- Bahwa setelah minum-minuman beralkohol terdakwa dan TAWAKAL dan teman-temannya jalan-jalan dengan menggunakan beberapa sepeda motor menuju pantai kamali, kemudian setibanya dipantai kamali terdakwa singgah makan sedangkan saksi TAWAKAL bersama beberapa temannya langsung pergi;
- Bahwa jumlah busur tersebut yang di dapat oleh anggota polisi berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat busur tersebut karena terdakwa hanya menemukan di sekitar tiang bendera lapangan Lembah Hijau;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam jenis busur tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
- 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
- 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian karena telah menguasai dan membawa senjata tajam berupa busur;
- Bahwa terdakwa memberikan kepada saksi TAWAKAL senjata tajam jenis busur yaitu 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama saksi TAWAKAL sedang mengonsumsi minuman beralkohol dengan bersama beberapa orang temannya kemudian terdakwa pergi buang air kecil di bawah tiang bendera lapangan Lembah Hijau dan kemudian terdakwa melihat busur di sekitar tiang bendera kemudian mengambilnya kemudian saksi TAWAKAL mengambil busur tersebut dari tangan terdakwa dan kemudian memasukkannya kedalam kantung celana saksi TAWAKAL;
- Bahwa terdakwa menguasai senjata tajam berupa busur tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka, dan tidak dilengkapi dokumen sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan **Tunggal** Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

### **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **ANDRE RONALD SYAPUTRA Alias ANDRE Alias RONAL Bin HERIANTO** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**Tanpa Hak**" adalah bahwa "Pelaku/terdakwa di dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.



padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana terdakwa tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “**Melawan Hukum**” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijke*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), dan kedua “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegheid*” (tanpa hak), sehingga pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. R.A Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau, terdakwa telah diamankan anggota kepolisian Polsek Wolio karena membawa senjata tajam jenis busur;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memberikan kepada saksi TAWAKAL senjata tajam jenis busur yaitu 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, dan 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu terdakwa bersama saksi TAWAKAL sedang mengonsumsi minuman beralkohol dengan bersama beberapa orang temannya kemudian terdakwa pergi buang air kecil dan di bawah tiang bendera lapangan Lembah Hijau terdakwa melihat busur dan mengambil 3 (tiga) buah busur yang berada di sekitar tiang bendera tersebut kemudian tidak lama kemudian saksi TAWAKAL mengambil busur tersebut dari tangan terdakwa dan kemudian memasukkannya kedalam kantung celana saksi TAWAKAL;

Menimbang, bahwa setelah minum-minuman beralkohol terdakwa dan saksi TAWAKAL beserta teman-temannya jalan-jalan dengan menggunakan beberapa sepeda motor menuju Pantai Kamali, kemudian setibanya dipantai Kamali terdakwa singgah makan sedangkan saksi TAWAKAL bersama beberapa temannya langsung pergi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 menyebutkan yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah menguasai 3 (tiga) buah busur yang didapat sebelumnya dibawah tiang bendera lapangan Lembah Hijau;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, kecuali jika memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya, karena barang bukti tersebut membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE RONALD SYAPUTRA Alias ANDRE Alias RONAL Bin HERIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE RONALD SYAPUTRA Alias ANDRE Alias RONAL Bin HERIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah busur terbuat dari besi dengan ukuran panjang 12 cm, terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
  - 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 13 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;
  - 1 (satu) buah busur dengan ukuran panjang 14 cm terdapat ikatan tali rafia warna merah pada ujungnya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017** oleh **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **LUTFI ALZAGLADI, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baubau, dengan dihadiri ARMAN MOL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**LUTFI ALZAGLADI, SH.**

**GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH.**

**ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**ANDI ILYAS ANWAR, SH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Bau.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)